



**PUTUSAN**

**Nomor 1127/Pdt.G/2020/PA.Wtp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Bone, 01 Juli 1962, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Gunung Rinjani, RT. 002 / RW.001, Lorong 5, Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon;

Melawan

**Termohon I**, tempat dan tanggal lahir Muara Sabak, 1 Juli 1980, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Gunung Rinjani RT.002/RW.001, lorong 5, Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, selanjutnya sebagai Termohon I;

**Termohon II**, tempat dan tanggal lahir Simbur Naik, 07 Desember 1984, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual campuran, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Gunung Rinjani RT.002/RW.001, lorong 5, Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, selanjutnya sebagai Termohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No. 1127/Pdt.G/2020/PA.Wtp



### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 23 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 1127/Pdt.G/2020/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan dengan seorang perempuan yang bernama Patimang binti Beddu Wahe sekitar bulan Mei 1970 di Desa Simbur Naik, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, yang dinikahkan oleh Pegawai Kantor Urusan Agama setempat yang bernama H. Saing dan yang menjadi wali nikahnya adalah adik kandung ayah Patimang binti Beddu Wahe yang bernama Nuri, karena ayah kandung Patimang binti Beddu Wahe telah meninggal dunia dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Usman dan Mamma, dengan mahar berupa sepetak Tanah seluas 50 are terletak di Desa Simbur Naik, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi.
2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Patimang binti Beddu Wahe berstatus perawan;
3. Bahwa Pemohon dan Patimang binti Beddu Wahe tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah.
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Patimang binti Beddu Wahe telah dilaksanakan sesuai syariat islam.
5. Bahwa setelah menikah, Pemohon bersama Patimang binti Beddu Wahe tinggal bersama sebagai suami istri hingga almarhumah Patimang binti Beddu Wahe meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 21 Juni 2020 di Wilayah Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, karena sakit;
6. Bahwa Pemohon saat hidup bersama dengan almarhumah Patimang binti Beddu Wahe telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama :

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan No. 1127/Pdt.G/2020/PA.Wtp



- a. A. Ismail bin Andi Abu Bakkareng, (meninggal dunia)
  - b. A. Sanatang binti Andi Abu Bakkareng, (meninggal dunia)
  - c. A. Termohon I, umur 40 tahun (Termohon I)
  - d. A. Termohon II, umur 36 tahun (Termohon II)
  - e. A. Markaya binti Andi Abu Bakkareng, (meninggal dunia).
7. Bahwa kedua orang tua almarhumah Patimang binti Beddu Wahe telah lama meninggal dunia.
8. Bahwa pernikahan Pemohon dan almarhumah Patimang binti Beddu Wahe tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama diakibatkan karena belum adanya pencatatan pernikahan.
9. Bahwa Pemohon bermaksud mengurus penetapan istbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (**Pemohon**) dengan almarhumah Patimang binti Beddu Wahe yang dilaksanakan sekitar bulan Mei 1970 di Desa Simbur Naik, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Watampone mulai tanggal ... untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No. 1127/Pdt.G/2020/PA.Wtp



mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Watampone sehubungan dengan gugatan ltsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi I** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan perempuan bernama Patimang pada bulan Mei 1970 di Desa Simbur Naik, Kecamatan Muara Sabat Timur, Kabupaten Tanjung Jabur Timur, Provinsi Jambi;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Paman Patimang binti Beddu Wahe, karena ayah kandung Patimang telah meninggal dunia;
  - Bahwa yang menikahkan adalah imam setempat bernama H. Saing;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Usman dan Mamma dengan mahar berupa sepetak tanah seluas 50 are;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Patimang binti Beddu Wahe berstatus perawan;
  - Bahwa antara Pemohon dengan Patimang binti Beddu Wahe tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan Patimang binti Beddu Wahe;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan No. 1127/Pdt.G/2020/PA.Wtp



- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Patimang binti Beddu Wahe;
  - Bahwa Pemohon dengan Patimang binti Beddu Wahe hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai sampai Patimang binti Beddu Wahe meninggal dunia dan telah dikaruniai 5 (lima) orang dan 3 (tiga) orang telah meninggal dunia;
  - Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan sebagai kelengkapan untuk pengurusan Kutipan Akta Nikah;
2. **Saksi II** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan perempuan bernama Patimang pada bulan Mei 1970 di Desa Simbur Naik, Kecamatan Muara Sabat Timur, Kabupaten Tanjung Jabur Timur, Provinsi Jambi;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Paman Patimang binti Beddu Wahe, karena ayah kandung Patimang telah meninggal dunia;
  - Bahwa yang menikahkan adalah imam setempat bernama H. Saing;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Usman dan Mamma dengan mahar berupa sepetak tanah seluas 50 are;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Patimang binti Beddu Wahe berstatus perawan;
  - Bahwa antara Pemohon dengan Patimang binti Beddu Wahe tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan Patimang binti Beddu Wahe;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No. 1127/Pdt.G/2020/PA.Wtp



- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Patimang binti Beddu Wahe;
- Bahwa Pemohon dengan Patimang binti Beddu Wahe hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai sampai Patimang binti Beddu Wahe meninggal dunia dan telah dikaruniai 5 (lima) orang dan 3 (tiga) orang telah meninggal dunia;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan sebagai kelengkapan untuk pengurusan Kutipan Akta Nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon dengan Patimang binti Beddu Wahe telah menikah menurut agama Islam pada bulan Mei 1970 di Desa Simbur Naik, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dengan wali nikah paman Patimang binti Beddu Wahe, dengan maskawin berupa sepetak tanah seluas 50 are, dihadiri 2 orang saksi bernama Usman dan Mamma;

Menimbang, bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Patimang binti Beddu Wahe berstatus perawan dan antara Pemohon dengan Patimang binti Beddu Wahe tidak ada larangan

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan No. 1127/Pdt.G/2020/PA.Wtp





menikah secara hukum, namun Pemohon dengan Patimang binti Beddu Wahe tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan buku nikah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon dengan Patimang binti Beddu Wahe berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi II para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana yang tertuang dalam posita, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, sehingga dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Patimang binti Beddu Wahe pada bulan Mei 1970 di Desa Simbur, dengan wali

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No. 1127/Pdt.G/2020/PA.Wtp



nikah paman Patimang binti Beddu Wahe bernama Nur yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada H. Saing, dengan maskawin berupa sepetak tanah seluas 50 are, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Usman dan Mamma;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Patimang binti Beddu Wahe berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon dan Patimang binti Beddu Wahe tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Patimang binti Beddu Wahe;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon dengan Patimang binti Beddu Wahe yang terjadi pada bulan Mei 1970 di Desa Sibur, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon dengan Patimang binti Beddu Wahe telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan No. 1127/Pdt.G/2020/PA.Wtp





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Patimang binti Beddu Wahe tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Pemohon), dengan (Patimang binti Beddu Wahe) yang dilaksanakan pada bulan Mei 1970 di Desa Simbur Naik, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 486.000 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1442 Hijriah oleh Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Salahuddin, S.H., M.H. dan Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Jamaluddin Panitera Pengganti sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat.

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No. 1127/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Salahuddin, S.H., M.H.**

**Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.**

**Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Jamaluddin**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	370.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 486.000,00

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan No. 1127/Pdt.G/2020/PA.Wtp